



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 5492 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MATHALI'UL FALAH
MENJADI INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH PATI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati Nomor: 9/90/STAIMAFA/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014 tentang Permohonan Pengajuan Alih Status dan Presentasi Perubahan Bentuk tanggal 16 Desember 2014 di Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud huruf b, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati menjadi Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Pati menjadi Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 446);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MATHALI'UL FALAH PATI MENJADI INSTITUT PESANTREN MATHALI'UL FALAH PATI JAWA TENGAH.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati menjadi Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Raya Pati – Tahu Kilometer 20 Purworejo Margoyoso Pati Jawa Tengah 59154, di bawah Yayasan Nurussalam Kajen yang beralamat di Desa Kajen Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nurussalam Kajen Nomor 21 Tanggal 11 Juni Tahun 2008 dan Akta Perubahan Nomor 32 tanggal 31 Januari 2009 dibuat oleh Notaris Sugiati Sukahar, SH berkedudukan di Kabupaten Pati dan telah disahkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.08-504. Tahun 2009 tanggal 27 Agustus 2009.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam dinyatakan tetap berlaku dan ditempatkan pada 3 (tiga) Fakultas:
1. Fakultas Tarbiyah ;
 2. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam;
 3. Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku semua pegawai, kekayaan, mahasiswa, hak dan kewajiban dari Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati menjadi Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku semua pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali'ul Falah Pati Jawa Tengah tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Seluruh Program Studi Strata Satu (S1) yang tetap berlaku sebagaimana pada diktum KEDUA dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- KETUJUH** : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KEDELAPAN** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi;
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KESEMBILAN** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
- KESEPULUH** : Bagi penyelenggara perguruan tinggi yang lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2015

